

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG

Stefanus Ngebi

PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Victor Emanuel

PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELINBING RESORT MELAWI

Gadion

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG

Tri Minarti

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SINTANG

Sugianto

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 10	Nomor 1	Halaman 1 - 57	Sintang Maret 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	--------------------------	--

PERAHU
ISSN 2338 – 333X
e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1- 57

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :
Dr. Redin, S. H., M. H

Managing Editor :
Michell Eko Hardian, S. H., M. H

Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H
Tri Minarti, S. H., M. H
Stefanus Ngebi, S. H., M. H

Reviewers :
Dr. Redin, S. H., M. H
Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

Asisten Editor dan Publikasi :
Florensus Tijan, S. Kom
Susana Titin Sumarni, S. Sos
Mutia Lestari, S. Pd
Rosnayeti, S. Sos

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C.
Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Dicetak di Percetakan Kurnia

DAFTAR ISI

HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG <i>Stefanus Ngebi</i>	1-10
PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA <i>Victor Emanuel</i>	11-23
PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING RESOR MELAWI <i>Gadion</i>	24-34
PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG <i>Tri Minarti</i>	35-47
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SINTANG <i>Sugianto</i>	48-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM
PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH
KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL SINTANG**

Stefanus Ngebi

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang
Email : stefanus_ngebi007@yahoo.co.id**

Abstract

Earth is god's gift of earth. The Land is a vital for human being as sources of human welfare, life and happiness. The rupiah rose to Rp.9,310/9,329 per dollar in the Jakarta interbank spot market on Tuesday morning as investors bought the local unit. It creates a wide range of needs both in individual and in group, both for offices or institutions, provide fertility in the economic needs of food and clothing. People should live in land and building. Therefor, land ownership is important aspect as means to create an ownership of land certificate. the legality of land ownership is necessary in the light of a valid evidence. The only way to prove land ownership of every society is using land certificate. This study is designed in the form of juridical sociological approach. The nature of this study is a descriptive analysis that describes thoroughly the systematic objects of the subject matter. A deed of land issued by the National lands Agency (BPN).

Keywords: civil rights, Land certificates

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat maju baik dibidang pertanian, industri dan lainnya, dengan adanya perkembangan kemajuan dimasyarakat menimbulkan berbagai macam kebutuhan baik secara individu maupun secara kelompok, kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi yang berupa kebutuhan sandang dan pangan, selain itu masyarakat juga membutuhkan tempat untuk menetap atau tempat tinggal salah satunya adalah kepemilikan tanah dan bangunan. Dengan adanya kepemilikan tanah atau sebidang tanah dan bangunan diatasnya maka masyarakat dapat melakukan pengukuran serta melakukan pengurusan untuk dapat membuat sertivikat tanah dengan cara pemecahan dari sertifikat yang sudah ada, hal tersebut agar legalitas dari kepemilikan tanah, dalam kepemilikan tanah tentunya dibutuhkan dengan adanya sebuah bukti yang sah, hal tersebut untuk dasar dari setiap masyarakat dalam memiliki bukti dari kepemilikan sebidang tanah salah satunya adalah sertifikat. Sertipikat tanah sebagai surat keterangan tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah atau pemegang hak atas sebidang tanah, serta yang berlaku

sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah sudah menerangkan bahwa seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut.

Dengan adanya penerbitan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional maka keabsahan dari pemilik tanah untuk menguasai dapat terlaksana. Pemecahan sertifikat tanah yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Untuk dapat memecahkan sertifikat tanah induk dijadikan beberapa sertifikat perlu adanya pengukuran ulang yang dilakukan antara pemilik tanah sertifikat induk dengan pemilik tanah yang didalamnya, sehingga dalam membuat sertifikat yang baru perlu adanya dasar dari sertifikat yang sudah ada.

Pemecahan sertifikat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah usulan dari pemilihnya, hal ini supaya dapat melakukan terkait dengan pengukuran serta mengetahui batas-batas tanah yang akan disertifikatkan, pengukuran ulang tersebut didasari atas pengajuan dari pemilik tanah supaya pemecahan tanah dapat dilaksanakan. Dengan adanya sertifikat induk dari pemilik tanah sebelumnya maka dapat dilakukan pengukuran kembali dari kepemilikan tanah tersebut, serta untuk mengetahui batas-batas dari penerbitan pemecahan sertifikat induk.

Menurut M. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis dalam Buku Pendaftaran

Tanah menyebutkan bahwa Pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, artinya masih di anggap tidak ada kepastian hukum dari adanya pendaftaran tanah di negara ini, sebab Sertifikat belum menjamin sepenuhnya hak atas tanah seseorang.¹

Berdasarkan penjelasan pada uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul:” “ Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang.”

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian² Dengan metode pendekatan terhadap Penyelesaian Pembuatan Sertifikat Tanah dengan Cara Pemecahan Serifikat oleh Masyarakat artinya penulis mencari secara langsung dan mendapatkan data dari kelompok masyarakat dan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum yang dipergunakan.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif

1 M. Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 178

2 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, universitas Indonesia, Jakarta, 2006

analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dari sistematis obyek dari pokok permasalahan.³

Peneliti akan menganalisa serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulan serta memberikan gambaran tentang Penyelesaian Pembuatan Sertifikat Tanah dengan Cara Pemecahan Serifikat oleh Masyarakat. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data valid tidak diperoleh begitu saja, akan tetapi harus menggunakan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.⁴

Dalam proses interview ada dua pihak yang menepati kedudukan yang berbeda satu pihak sebagai pencari informasi dan satu pihak lagi disebut informan/responden.⁵ Dengan cara ini peneliti melaksanakan komunikasi langsung dengan sumber data (responden) melalui wawancara (interview) langsung terhadap sumber data, adapun yang menjadi sumber data adalah :

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang
2. Pegawai Negeri Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Sintang

³ Bambang Waluyo, 1991 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, sinar grafika, hal: 122

⁴ Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.

⁵ Soemitro Ronny H, 1983. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia hal ; 47

3. Masyarakat yang melakukan pemecahan sertifikat

4. Pemilik sertifikat induk/utama

Bahan Hukum Primer adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Buku-buku Hukum mengenai pertanahan, dan ketentuan-ketentuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah yang terjadi pada masyarakat. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dalam penelitian seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, pendapat-pendapat para sarjana, dan jurnal termasuk dokumen penelitian. Bahan hukum Tertier yaitu Kamus bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kamus Hukum untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan cirri sama. Populasi dapat berupa orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri sama.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti

⁶ Bambang Sugono, 2005 *Metode peneli-*

mengambil populasi yaitu masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang yang melakukan pendaftaran pemecahan sertifikat tanah. Sampel adalah merupakan bagian dari populasi, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian proposal ini adalah menggunakan bentuk Purposive Sampling (sampel bertujuan), yaitu memilih orang-orang tertentu karena dianggap mewakili populasi, sebagai mana dikatakan Hadari Nawawi tentang Purposive sampling adalah : “Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan sebagaimana didalam accidental sampling. Perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.”⁷

Sehubungan dengan itu, maka peneliti telah mengambil sampel sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang
- 2) 10 orang masyarakat yang melakukan pemecahan sertifikat

Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan analisis

kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seerta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai Sesutu yang utuh,⁸

Maksudnya adalah data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar kejelasan masalah yang akan dibahas, data yang diperoleh baik studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokkan, digolongkan sesuai dengan karakteristik), untuk memperoleh penyelesaian masalah dalam proposal skripsi ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu proses awal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sintang terletak di bagian

tan Hukum, P.T raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm : 118

⁷ Hadari Nawawi, 1997 *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm : 167

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, ha :93.

wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1°05' Lintang Utara dan 0°46' Lintang Selatan serta 110°50' Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu :

- a. Utara: berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Selatan: berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
- c. Timur: berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Barat: berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Sanggau dan Sekadau.

Sedangkan tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 236,76 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2011 terjadi pada bulan Nopember, yaitu

mencapai 375,80 milimeter dengan hari hujan sebanyak 19 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu hanya mencapai 78,10 milimeter dengan hari hujan sebanyak 8 hari. Kecepatan angin pada tahun 2011 setiap bulannya berkisar antara 1,5 knots per jam sampai dengan 2,6 knots per jam. Adapun penyinaran matahari berkisar antara 32 persen sampai dengan 79 persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55,8 persen. Sedangkan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26,60°C sampai dengan 27,40°C. Temperatur udara terendah sebesar 22,60°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 33,10°C. Kecamatan Dedai salah satu Kecamatan yang terdapat diwilayah Kabupaten Sintang dengan jumlah 20 Desa dan luas wilayah 69.410 Km² atau 3,21 % dari total wilayah Kabupaten Sintang.⁹

Desa Dujung Kayu merupakan desa yang terdapat diwilayah Kecamatan Ketunggau Tengah dengan luas Desa 6600 ha, dengan daerah dataran rendah dan perbukitan, Desa Kayu Dujung mempunyai 3 Dusun dan 6 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 460 Kepala Keluarga, dengan rata-rata pekerjaan masyarakat adalah petani dan perkebunan.

Adapun Desa Kayu Dujung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Nanga Kantuk ,Kec. Empanang

Sebelah Selatan : Desa Padung

Kumang, Kec.Ketungau Tengah

Sebelah Barat : Desa Raden

Jaya, Kec.Ketungau Tengah

Sebelah Timur : Desa Keling

Panggau, Kec.Empanang

Orbitasi (Jarak dari Pusat pemerintahan Desa)

Struktur organisasi Desa Kayu

Dujung dalam pemerintahan desa dapat

dilihat dalam bagan berikut ini:

1. Hak perdata masyarakat Desa Kayu

Dujung dalam menyelesaikan pemecahan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang .

Masyarakat Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah merupakan salah satu masyarakat yang mendambakan keabsahan kepemilikan tanah dengan alat bukti sertifikat, hal ini dapat terlihat dari beberapa warga masyarakat bersama dengan perangkat Desa untuk melakukan pengukuran lahan tanah dengan tujuan untuk mendapatkan alat bukti kepemilikan sertifikat tanah dari Negara dalam hal ini ialah Kantor Pertanahan Nasional (BPN), Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kayu Dujung menyampaikan bahwa minat masyarakat dalam memperoleh sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah cukup tinggi, hal ini terlihat dengan adanya upaya masyarakat untuk membuat dan mengukur lahan perumahan maupun lahan kosong (perkebunan) supaya apabila masyarakat

telah mendapatkan sertifikat maka akan lebih mudah untuk menjual maupun sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dalam kepemilikan lahan.¹⁰

Sertifikat merupakan alat bukti sah secara hukum terkait dengan kepemilikan sebidang tanah. Dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah udah menerangkan bahwa seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut. Selain sebagai tanda kepemilikan yang sah, sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan sebidang tanah, dapat dibuktikan di depan pengadilan bahwa sertifikat tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tidak benar atau tidak sah. Dengan kata lain bahwa sertifikat merupakan tolak ukur dari setiap masyarakat dalam kepemilikan sebidang tanah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga masyarakat di Desa Kayu Dujung mengatakan bahwa dalam proses pengurusan sertifikat tanah adalah dengan melakukan pengukuran ulang yang melibatkan perangkat desa dan akan diterbitkan surat keterangan kepemilikan Tanah (SKT) surat tersebut sebagai dasar untuk mengajukan pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu perangkat

10 Hasil wawancara penulis dengan kepala desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau tengah Kabupaten Sintang

11 Hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau tengah

Desa Bapak Dunggau mengatakan bahwa perangkat desa akan memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh warga masyarakat, salah satunya adalah blangko untuk pengukuran lahan atau pun dilibatkan dalam pengukuran tanah, pengukuran tanah dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang masing-masing dalam batas tanah tersebut.¹²

Berdasarkan hasil pangan tersebut dapat peneliti sampaikan bahwa untuk melakukan pendaftaran pembuatan sertifikat tanah perlu adanya kerja sama antara perangkat desa dan masyarakat hal ini terlihat dengan dilakukan pengukuran ulang maupun untuk menyiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu peneliti juga berdialog dengan perangkat Desa mengatakan bahwa untuk tanah yang sudah bersertifikat karena akan dipecahkan oleh pemilik lahan, maka akan dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan bidang tanah yang akan dipecahkan, pemecahan sertifikat tanah tersebut tidak perlu lagi untuk dibuat surat keterangan tanah akan tetapi dari pemilik tanah sebagai sertifikat induk akan memberikan sertifikat tersebut untuk dipecahkan dikantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang.¹³

Peneliti menanyakan dengan salah satu warga masyarakat di Desa Kayu junjung Kabupaten Sintang

¹² Hasil wawancara penulis dengan Perangkat desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau tengah Kabupaten Sintang

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Perangkat desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah

terkait syarat pemecahan sertifikat tanah yang dilakukan dengan beberapa syarat yaitu:

1. Sertifikat asli
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dilapangan dengan warga masyarakat atas nama Bapak Dunggau mengatakan bahwa Proses pemecahan sertifikat atas nama pribadi dilakukan di lapangan dan di lembaga pertanahan. Setelah melakukan pendaftaran berkas dan pemohon mendapatkan tanda terima, petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Selanjutnya, petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan. Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap bidang yang dipecahkan. Surat ukur ini ditandatangani kepala seksi pengukuran dan pemetaan.

2. Faktor penghambat hak perdata masyarakat Desa Kayu Dujung dalam menyelesaikan pemecahan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang

Kabupaten Sintang

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat Desa kayu Dujung Kecamatan ketungau Tengah Kabupten Sintang.

Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyebutkan tentang sertifikat. Seperti kita ketahui sertifikat tanah adalah tanda bukti hak yang kuat bagi pemilik atau pemegang hak atas tanah di Indonesia. Pembuatan dan pengeluaran sertifikat tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Di samping itu dengan dilaksanakan pendaftaran tanah secara tertib dan teratur diharapkan adanya suatu administrasi dan inventarisasi pertanahan yang tertib dan teratur pula di Indonesia. Berdasarkan dengan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dengan perangkat Desa Kayu Dujung Bapak Amos mengatakan bahwa untuk setiap warga masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah baik balik nama kepemilikan, pembuatan sertifikat sampai dengan pemecahan sertifikat adalah sebagai dasar dari warga masyarakat dalam tertib administrasi, karena bukan hanya mengurus dari administrasi kependudukan saja yang harus tertib, akan tetapi kepemilikan tanah pada dasarnya juga harus tertib administrasi, hal tersebut untuk keabsahan dalam kepemilikan

tanah.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan Bapak Hermanus mengatakan bahwa kendala dalam melakukan mengurus sertifikat tanah baik pemecahan maupun membuat baru adalah, letak Desa dan kantor Kabupaten cukup jauh, ditambah lagi kondisi jalan dan cuaca sehingga untuk mengurus administrasi dari persyaratan pembuatan sertifikat dan pemecahan sertifikat menjadi terkendala, hal ini ditambah juga dengan pelaksanaan pengukuran lahan kembali yang dilakukan oleh pegawai kantor pertanahan akan merlukan proses yang lama sehingga untuk dapat menyelesaikan dari pembuatan sertifikat maupun pemecahan sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama.¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara penelitian peneliti dengan bapak Dunggau Perangkat Desa mengatakan bahwa dalam mengurus sertifikat masyarakat memang memerlukan waktu yang cukup lama, bukan berarti kurangnya biaya dari pembuatan sertifikat tersebut akan tetapi dikarenakan faktor cuaca yang mempengaruhi kondisi jalan dan menyebabkan jarak tempuh dari Desa Ke Kabupaten menjadi terganggu.¹⁷

Untuk dapat melaksanakan pemecahan sertifikat oleh warga masyarakat

15 Hasil wawancara penulis dengan perangkat Desa kayu Dujung Kecamatan ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

16 Hasil wawancara peneliti dengan warga masyarakat Desa kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

17 Hasil wawancara peneliti dengan perangkat Desa Kayu Dujung Kecamatan ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

diharuskan menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan pemecahan terutama sertifikat yang asli dari pemegang sertifikat, serta pengukuran ulang dari pejabat yang berwenang, atau pegawai Badan pertanahan Nasional kabupaten, dan berkas-berkas yang pendukung salah satunya adalah letak tanah tersebut mudah dijangkau oleh kendaraan atau tidak hal ini berpengaruh dengan waktu pembuatan dan pemecahan sertifikat yang dilakukan.¹⁸

Dari beberapa pendapat atau informasi diatas Peneliti sampaikan faktor yang mempengaruhi dari hak perdata masyarakat dalam pemecahan sertifikat tanah adalah upaya masyarakat melakukan pengarsipan dan menyelesaikan administrasi dari kepemilikan dan pemecahan sertifikat oleh karena kondisi geografis daerah dan upaya melaksanakan pengukuran ulang oleh pejabat yang berwenang memerlukan waktu yang lama, hal tersebut sesuai dengan Azas sederhana dimaksudkan bahwa ketentuan-ketentuan pokok dan prosedur pendaftaran tanah mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama pemegang hak atas tanah. Bahkan dalam praktek selalu disediakan informasi yang cukup bagi yang memerlukannya di Kantor Pertanahan apabila ada yang ingin mendaftarkan tanahnya.

SIMPULAN

Bahwa Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung dalam Menyelesaikan Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional, sebagai perlindungan hukum dari masyarakat dalam kepemilikan tanah dan bersertifikat. Bahwa faktor penghambat hak perdata masyarakat dalam menyelesaikan pemecahan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah dikarenakan adanya syarat yang belum memadai terutama berkas-berkas sebagai dasar dalam kepengurusan sertifikat tanah maupun pemecahan sertifikat tanah

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti sampaikan diatas maka Penulis menyarankan bahwa dalam hak perdata masyarakat Desa Kayu Dujung kecamatan ketungau tengah Kabupaten Sintang dapat diperhatikan oleh pemerintah terutama pemerintah Desa dalam membantu melengkapi administrasi pemecahan sertifikat tanah dan untuk Pemerintahan kabupaten agar membantu masyarakat dalam pengukuran ulang sebagai dasar dari pemecahan sertifikat yang dilakukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Abu Daud Busroh, 1983, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Himpunan (Jakarta: Djambatan

¹⁸ Hasil wawancara peneliti dengan perangkat Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

Bambang Sugono, Metode penelitian Hukum,

raja Grafindo, Persada, Jakarta

Hasan Wargakusumah. 1992. Hukum

Agraria: Buku Panduan Mahasiswa.

Jakarta. Gramedia Pustaka

Hadari Nawawi, 1997 Metode Penelitian

Bidang Sosial, Gajah Mada

University Press, Yogyakarta

M. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008,

Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar

Maju, Bandung

Mariati Zentrato, Pendaftaran Tanah

(Pemahaman Tentang Perlindungan

Hukum Dan Kepastian Hak Atas

Tanah)

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode

Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia

Indonesia

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. Metodologi

Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Jakarta Ghalia Indonesia

Soemitro Ronny H, 1983, Metode Penelitian

Hukum, Jakarta, Ghalia

Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan

Hak Atas Tanah, cet. 2, Jakarta,

kencana

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Pokok Agraria Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997

INTERNET

<https://jagokata.com/arti-kata/sertifikat.html> diakses hari Selasa Tanggal 14 April